



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Penggugat ; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 16 April 2013 di dalam Register Perkara Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 08 Juli 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/18/VI/1997 seri PD tanggal 12 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "W", Kabupaten Buton ; -----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Buton selama kurang lebih 10 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis ; -----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : -----
  - 3.1. ANAK I, umur 15 tahun ; -----

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANAK II Binti ENJANG, umur 5 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ; -----
4. Bahwa pada bulan Januari 2008, Penggugat dan Tergugat beserta anak pindah ke Tual dan setelah tinggal di Tual, pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Penggugat melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain (PIHAK III) namun Tergugat tidak mengakui hubungan Tergugat dengan PIHAK III ; -----
5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2012, Penggugat kembali mendapati Tergugat bersama PIHAK III di tempat Karaoke "M", sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat ; -----
6. Bahwa setelah pertengkaran di tempat karaoke "M", Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ; -----
7. Bahwa pada bulan September 2012, Tergugat meminta kembali ke Penggugat dan membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan berhubungan kembali dengan PIHAK III sehingga Penggugat menerima niat baik Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak tinggal serumah dengan Penggugat ; -
8. Bahwa seminggu setelah Penggugat menerima Tergugat kembali, Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun karena tidak diberi, Tergugat marah dan memukul Penggugat. Setelah itu, Tergugat kembali berhubungan dengan PIHAK III dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, Penggugat mendapat sms dari PIHAK III (selingkuhan Tergugat) yang isinya menyatakan bahwa Tergugat telah menikahi PIHAK III, kemudian Penggugat mengkonfirmasi berita perkawinan tersebut di keluarga PIHAK III dan keluarga PIHAK III membenarkan berita perkawinan tersebut ;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang ; -----
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuami Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa dari Tergugat (ENJANG Bin ABAD) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan ; -----

Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa : -----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/18/VI/1997, tanggal 12 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "W", Kabupaten Buton, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ; -----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGUGAT, NIK : 8172024109810001, tanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : -----

- SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan sayur mayur, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman jualan saksi di Pasar dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah lebaran tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tetapi saksi tidak mengetahui tempat, tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: ANAK I, laki-laki, umur sekitar 15 tahun, sekarang tinggal bersama ibu Penggugat di Bau-Bau dan ANAK II, perempuan, umur 5 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga keduanya kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III, perempuan tersebut bekerja di Karaoke "M" Un Tual ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat kemudian dibalas oleh Penggugat dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat karaoke ; -----
- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main perempuan lain ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Ambon ; -----
- Bahwa Tergugat pernah kembali lagi bersama Penggugat dan meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memberikan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini ; -----
- Bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mempunyai uang ; -----
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Tergugat pernah mengirim uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi, Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama PIHAK III di Ambon tetapi saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ; -----
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal ; -----
- SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan kosmetik, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman jualan saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak di Bau-Bau karena keduanya sekampung dengan saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Bau-Bau pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bau-Bau selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke Tual sejak tahun 2008 ; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: ANAK I, laki-laki, umur sekitar 15 tahun, sekarang bersama ibu Penggugat di Bau-Bau dan ANAK II, perempuan, umur sekitar 5 tahun lebih, sekarang diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bau-Bau rumah tangga keduanya dalam keadaan rukun dan harmonis sampai pindah di Tual, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama PIHAK III dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan PIHAK III tetapi hanya mendengar ceritera dari Penggugat beberapa bulan yang lalu karena setiap kali bertengkar, Penggugat selalu datang ke rumah saksi dan menceritakan pertengkaran tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di pasar disebabkan Tergugat meminta uang namun Penggugat tidak memberikannya, sehingga baju Penggugat robek ; -----
- Bahwa pada saat bertengkar, pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga dilanjutkan ke Kantor Polisi dan

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuat surat pernyataan, akan tetapi setelah itu Tergugat masih tetap mengulangi lagi perbuatannya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi hanya melihat Tergugat mabuk ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Ambon ; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk membiayai Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III di Ambon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan PIHAK III berdasarkan SMS yang dikirim PIHAK III kepada Penggugat ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana bukti P.2 bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 ayat (1) R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pada bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar karena Penggugat melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III dan pada akhir bulan Juni 2012, Penggugat kembali mendapati Tergugat bersama PIHAK III di tempat Karaoke "M", sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat, pada tanggal 16 Maret 2013 Penggugat mendapat sms dari PIHAK III yang menyatakan Tergugat telah menikahi PIHAK III dan sejak bulan Juni 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/18/VII/1997, tanggal 12 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "W", Kabupaten Buton, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang di bawah sumpah menurut tata cara Agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama PIHAK III dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SURUR, S.Ag dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan HASAN KERUBUN, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II,

T t d

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Ketua Majelis,

T t d

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Panitera Pengganti,

T t d

HASAN KERUBUN, BA

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,-   |

**Jumlah : Rp 371.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

**Drs. ALI TURKIRENHOAT**